

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026**

Kpt SEK 1 TAHUN 2026, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 bahwa untuk membentuk Tim Penyusun Dan Tim Penilai PIPK pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

- UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; UU No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; PERMEN KEU No. 17/PMK.09/2019; PERMEN KEU No.217/PMK.05/2022; PERMEN KEU No.232/PMK.05/2022; PERMEN KEU No. 39 Tahun 2024; PERMEN KEU No. 107 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No.753/HK.03.1/02/2021;
- Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026 sebagaimana tertulis dalam Lampiran Keputusan ini;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.

- Lamp : - 1